

ABSTRAK

Astrid Annisa Luthfiah, **Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pada Putusan No 174/Pid.Sus/2020/PN. Grt Tentang Konten Asusila Yang Melibatkan Anak.**

Salah satu hal negatif dalam penggunaan teknologi ialah penyebaran konten yang muatannya melanggar kesusilaan. Sebagaimana yang terjadi dalam Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dalam putusan No.174/Pid.Sus/2020/PN. Grt yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Harisudin Sidiq Munandar serta memaksa korban untuk melakukan persetujuan dengannya

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Konten Asusila yang Melibatkan Anak menurut Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Garut dan sanksi tindak pidana Konten Asusila yang melibatkan anak dalam putusan 174/Pid.Sus/2020/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teori *maqashid syari'ah* yang merupakan salah satu konsep paling penting dalam hukum islam. Teori *maqashid syari'ah* memiliki peranan penting dalam hukum islam yakni untuk mewujudkan kebaikan dan menghilangkan kemudhorothan.

Penelitian ini menggunakan *content* analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah dengan penelitian kepustakaan dengan menggabungkan beberapa referensi terkait. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari berkas Pengadilan Negeri Garut dengan nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Grt. Adapun sumber data sekunder yang penulis ambil ialah referensi-referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Dasar hukum bagi sanksi tindak pidana penyebaran konten asusila menurut pasal 27 yakni dengan ancaman sembilan tahun penjara. Sedangkan menurut hukum islam dengan hukuman ta'zir.

Kata Kunci: Asusila, Sanksi, Konten